

Efektivitas Dan Penerapan Prinsip Pengelolaan BUMDes Dalam Pengelolaan Desa Wisata Serang Berdasarkan Perda Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023

*Yanuar Wangga Raharja, Itok Dwi Kurniawan
Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Abstrak

Artikel ini mengkaji efektivitas dan penerapan prinsip-prinsip manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan Desa Wisata Serang, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Sebagai salah satu desa wisata berbasis masyarakat unggulan di Jawa Tengah, Desa Serang telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan melalui peran aktif BUMDes Serang Makmur Sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik tata kelola BUMDes yang berlangsung secara nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Serang Makmur Sejahtera telah menerapkan prinsip-prinsip efektivitas organisasi secara optimal, meliputi aspek produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola berdasarkan peraturan daerah tersebut telah memberikan kerangka hukum yang jelas dalam pengelolaan usaha desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjamin transparansi, pelaporan keuangan, serta pelaksanaan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi BUMDes dan kapasitas kelembagaan guna mendorong pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat.

Kata Kunci:

BUMDes, Desa Wisata, Efektivitas Manajemen

Abstract

This article examines the effectiveness and application of management principles of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in managing the Serang Tourism Village, Purbalingga Regency, based on Regional Regulation Number 6 of 2023. As a leading community-based tourism village in Central Java, Serang Village has demonstrated significant success through the active role of BUMDes Serang Makmur Sejahtera. This research employs an empirical legal method with a qualitative descriptive approach to illustrate the actual governance of BUMDes. The findings indicate that BUMDes Serang Makmur Sejahtera has optimally applied organizational effectiveness principles, including production, efficiency, satisfaction, adaptation, and development. Moreover, the implementation of governance principles based on the regulation has provided a clear legal framework for managing village enterprises. However, challenges remain in ensuring transparency, financial reporting, and continuous evaluation. This study underscores the importance of strengthening BUMDes regulations and institutional capacity to promote sustainable, community-driven rural development

Keywords:

BUMDes, Tourism Village, Management Effectiveness

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, menjadikannya salah satu destinasi wisata unggulan baik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Seiring meningkatnya pendapatan per kapita dan kebutuhan masyarakat akan rekreasi berbasis pengalaman, sektor pariwisata nasional mengalami perkembangan pesat. Pemerintah menyadari peran strategis pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyebutkan bahwa pariwisata melibatkan interaksi berbagai pihak, termasuk wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

Sebagai sektor unggulan, pariwisata berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pasal 4 Undang-Undang Kepariwisataan menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berdampak luas tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merancang dan mengelola kebijakan pengembangan pariwisata sesuai potensi lokal masing-masing.¹

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah pengembangan desa wisata, yaitu kawasan pedesaan yang memiliki potensi daya tarik wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat lokal. Desa wisata berbasis komunitas dinilai mampu meningkatkan ekonomi lokal, menjaga kelestarian budaya, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola, partisipasi masyarakat, dan dukungan regulasi yang tepat.²

Pengembangan sektor pariwisata desa dapat menjadi sebuah strategi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang optimal melalui alokasi dana desa guna membangun infrastruktur pendukung pariwisata serta mengoptimalkan peran masyarakat desa.³ Dana desa yang dialokasikan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa. Penggunaan dana desa yang monoton untuk pembangunan infrastruktur fisik dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat dinamika pembangunan desa. Akibatnya, terjadi stagnasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari dana desa, yaitu untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraannya belum tercapai secara maksimal.⁴

Dalam Undang-Undang Desa, desa dipandang sebagai komunitas yang harus diberdayakan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi potensi yang dimilikinya, baik secara individu maupun kolektif, demi pembangunan masyarakat. Setiap elemen dalam desa bertanggung jawab untuk menggali, mengelola, dan membina potensi yang ada. Menjadikan desa sebagai fokus pembangunan juga dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin.⁵

Untuk mendukung pengembangan desa wisata, pemerintah desa memerlukan institusi pengelola yang profesional dan akuntabel, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa dan bertujuan untuk mengelola aset serta usaha desa demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa secara mandiri.

¹ Itah Masitah, "Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 3 (2019).h.46.

² Lia Afriza, Haryadi Darmawan, dan Anti Riyanti, "Pengelolaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 5, no. 3 (2020). h.307.

³ Desti Mutia Fatmasari dan Priyo Hari Adi, "Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata (Studi Di Desa Sepakung)," *Edunomika* 05, no. 02 (2021).h.990.

⁴ Intan Mala Sari dan Muhammad Faisal Abdullah, "Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15, no. 1 (2017).h.35.

⁵ Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Bambang Santoso, Muhammad Rustamadji, Arsyad Aldyan. "Pengelolaan Aset untuk Keberlangsungan Ekonomi Masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten". *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8 no (2). 2024.h.2398.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang aktif mengembangkan desa wisata. Berdasarkan data Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata⁶, hingga tahun 2024 terdapat 28 desa wisata yang tersebar di wilayah ini, dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari dua juta orang.⁷ Salah satu desa wisata yang menonjol adalah Desa Serang melalui BUMDes Serang Makmur Sejahtera yang mengelola Desa Wisata Lembah Asri (D'Las). Desa ini berhasil membangun sektor pariwisata secara bertahap sejak tahun 2007, yang kini memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat setempat.

Sebagai bentuk penguatan hukum atas kelembagaan BUMDes, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi ini mengatur secara rinci aspek pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes dengan prinsip akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pengelolaan potensi desa dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Meskipun telah menunjukkan keberhasilan dalam praktik, pengelolaan BUMDes di Desa Serang masih menyisakan sejumlah tantangan, khususnya dalam hal pemahaman terhadap ketentuan hukum, pelaporan keuangan, serta pengawasan dan evaluasi berkala. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes sesuai Perda menjadi celah yang perlu dikaji lebih lanjut secara yuridis.

Kehadiran BUMDes tidak hanya memperkuat pengelolaan pariwisata desa tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta pembagian hasil. Pelaksanaan BUMDes dilakukan oleh masyarakat dengan mengedepankan prinsip gotong royong, partisipasi aktif, kesetaraan hak, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.⁸ Keberadaan struktur kepengurusan yang jelas serta transparansi dalam sumber pendanaan BUMDes dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, menjalankan program secara terarah, serta merencanakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya oleh Andi Musaddan Mukhlis (2021) telah menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata lokal. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas BUMDes sebagai subjek hukum dalam menjalankan fungsi pengelolaan desa wisata berdasarkan suatu regulasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum yang mendalam mengenai bagaimana BUMDes menjalankan peran hukumnya berdasarkan Perda Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023, terutama dalam konteks pengelolaan Desa Wisata Serang, sebagai model praktik terbaik pengembangan desa wisata berbasis kelembagaan lokal.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan desa, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang terkait dengan pembahasan pengelolaan pariwisata dan BUMDes, kamus serta situs internet. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan desa, masyarakat dan pemerintah desa di Desa Serang Purbalingga dalam kaitannya mengelola Desa Wisata Serang melalui BUMDes. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Studi dokumen dilakukan pada tahap awal untuk melihat bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

⁶ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2024. *Daftar Desa Wisata Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024*.

⁷ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2024. *Kunjungan Wisatawan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024*.

⁸ Zulkarnain Ridwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Membangun Perekonomian Desa," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2015).h.428.

Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan BUMDes Dalam Pengelolaan Desa Wisata Serang

Desa Serang adalah satu-satunya desa yang memiliki BUMDes yang berkembang dengan baik atau dikategorikan maju. Klasifikasi terhadap BUMDes didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah. Pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa klasifikasi perkembangan BUMDes dilakukan dengan menggunakan aspek parameter: Kelembagaan, Aturan, Usaha, Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, permodalan dan aset; dan dampak BUMDes terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, BUMDes di Desa Serang diklasifikasikan sebagai kategori maju karena seluruh aspek penilaian memperoleh skor tinggi atau berada dalam rentang nilai untuk kategori maju. Keberhasilan Desa Serang dalam mengelola BUMDes ini dipengaruhi faktor antara lain:⁹

- a) adanya pengorganisasian yang baik dalam pengelolaan sumberdaya manusia.
- b) para pengurus BUMDes yang profesional dan ahli dibidangnya.
- c) dukungan pemerintah desa.
- d) pelayanan masyarakat yang tinggi melalui pelibatan saham usaha dalam BUMDes.
- e) kepastian pelayanan secara profesional dengan standar SOP yang disusun secara baik.
- f) jam kerja sudah terjadwal secara baik.
- g) inovasi dalam menjalankan bisnis dan usaha.

Keberhasilan BUMDes dalam mengembangkan potensi desa tidak terlepas dari efektivitas pengelolaan dan implementasi prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua komponen yang terlibat dalam BUMDes, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Efektivitas merupakan kemampuan organisasi dalam melakukan pencapaian tujuan ataupun sasaran melalui program ataupun kegiatan organisasi dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapainya sasaran dan tujuan dalam organisasi tersebut. Gibson menjelaskan kriteria untuk menilai atau mengukur efektivitas suatu organisasi sebagai berikut:¹⁰

(1) Produksi (*production*)

BUMDes Desa Serang dalam mengelola Desa Wisata Lembah Asri Serang (D'Las), yang dikelola oleh BUMDes Makmur Sejahtera, telah menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Keberhasilan ini tercermin dalam peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung, peningkatan pendapatan desa, serta jumlah layanan yang disediakan untuk wisatawan. BUMDes mampu menghasilkan output yang relevan dengan kebutuhan lingkungan sosial dan pasar pariwisata. Pengelolaan Desa Wisata Lembah Asri (D'Las) tidak hanya menghasilkan pendapatan dari tiket masuk, tetapi juga dari berbagai layanan tambahan seperti wahana wisata, homestay, kuliner lokal, dan produk UMKM desa. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan BUMDes memiliki daya tarik dan nilai ekonomi yang kompetitif.

(2) Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi merupakan perbandingan optimal antara output dan input. Tingkat efisiensi diukur melalui rasio, seperti perbandingan antara hasil kerja dengan biaya yang dikeluarkan atau waktu yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. BUMDes di Desa Serang telah menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dengan mengelola objek wisata, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat

⁹ Paulus Irawan Setyoko dan Denok Kurniasih, "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga," *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 02, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.56681/wikuacity.v2i1.84>.

¹⁰ Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2002). "Organizations: Behavior, Structure, Processes". McGraw-Hill.

secara optimal. Efisiensi ini tercermin dari penggunaan sumber daya yang tepat untuk menciptakan lingkungan wisata yang menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan. BUMDes Serang Makmur Sejahtera menunjukkan kemampuan dalam mengelola sumber daya secara optimal. Penggunaan dana desa, aset desa, dan tenaga kerja lokal dilakukan secara proporsional sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan. Efisiensi ini tercermin dari kemampuan BUMDes untuk terus melakukan pengembangan usaha meskipun dengan keterbatasan modal, serta dari rasio antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.

(3) Kepuasan (*satisfaction*)

Tingkat sejauh mana organisasi dapat memenuhi kebutuhan para pegawainya. Indikator kepuasan mencakup aspek seperti sikap pegawai, tingkat absensi, keterlambatan, serta jumlah keluhan yang disampaikan. BUMDes Serang Makmur Sejahtera berhasil menciptakan kepuasan tinggi di antara wisatawan dan penduduk lokal, melalui layanan berkualitas yang mendorong perekonomian desa dan menciptakan lapangan pekerjaan baru baik masyarakat desa maupun wisatawan merasakan manfaat langsung dari keberadaan BUMDes. Bagi masyarakat, BUMDes membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sementara bagi wisatawan, kualitas pelayanan, kebersihan lingkungan, serta keberagaman atraksi wisata menjadi faktor kepuasan yang mendorong kunjungan ulang. Tingkat keluhan yang relatif rendah dan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes menunjukkan bahwa aspek kepuasan telah terpenuhi secara cukup baik

(4) Adaptasi (*adaptation*)

Hal ini menggambarkan sejauh mana organisasi mampu merespons perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Kriteria ini berkaitan dengan kemampuan manajemen dalam mengantisipasi perubahan yang muncul dari lingkungan luar organisasi maupun dari dalam organisasi itu sendiri. BUMDes Serang Makmur Sejahtera di Desa Serang juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap perubahan tren pariwisata, dengan menambah wahana baru dan menggunakan teknologi digital untuk pemasaran. BUMDes Serang Makmur Sejahtera mampu merespons perubahan lingkungan eksternal, terutama dinamika tren pariwisata dan perkembangan teknologi. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk promosi wisata menjadi contoh nyata kemampuan adaptasi BUMDes terhadap perubahan pola konsumsi wisatawan. Selain itu, inovasi berupa penambahan wahana dan pengembangan konsep wisata berbasis alam dan edukasi menunjukkan bahwa BUMDes tidak bersifat stagnan, melainkan terus berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar.

(5) Perkembangan (*development*)

Hal ini menggambarkan kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi tuntutan lingkungan, serta tanggung jawab organisasi dalam memperluas kapasitas dan potensinya agar dapat berkembang dan bertahan secara berkelanjutan. BUMDes di Desa Serang menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan peningkatan jumlah wisatawan dan keberagaman layanan wisata yang ditawarkan, yang berdampak positif pada perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Desa Serang menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan usaha secara berkelanjutan. Perkembangan ini tidak hanya dilihat dari ekspansi unit usaha, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam jangka panjang.

Dengan berbagai aspek yang telah dijelaskan, pengelolaan BUMDes di Desa Serang menunjukkan sebuah gambaran yang utuh tentang bagaimana prinsip-prinsip efektivitas organisasi dapat diimplementasikan dalam konteks desa wisata. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari hasil finansial atau jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari bagaimana BUMDes mampu mengelola sumber daya manusia, menjalankan inovasi, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan secara dinamis. Seluruh komponen yang terlibat, mulai dari pengurus hingga masyarakat, berperan penting dalam menjaga kesinambungan dan kemajuan

BUMDes, sehingga memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi Desa Serang dan sekitarnya

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes Berdasarkan Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023

Menurut ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa atau secara bersama-sama dengan desa-desa lain, dengan tujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan jasa, atau jenis usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan sebagai pilar utama dalam kegiatan ekonomi desa, berfungsi sebagai lembaga sosial yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui penyediaan layanan sosial, serta sebagai etintas komersial yang bertujuan untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya lokal atau barang dan jasa yang dipasarkan. BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat dan pemerintah desa, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, partisipasi, keterbukaan, persamaan hak, akuntabilitas, dan keberlanjutan.¹¹

Kabupaten Purbalingga, yang terletak di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan BUMDes untuk memaksimalkan potensi desa yang ada. Pembentukan BUMDes didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan sumber daya desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Daerah ini mengatur secara khusus mekanisme pendirian, pengelolaan, serta pembubaran BUMDes di Kabupaten Purbalingga untuk memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan dan mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Sebagai dasar hukum, Perda ini juga mencakup pengaturan tentang transparansi dalam pengelolaan BUMDes, akuntabilitas laporan keuangan, serta kewajiban BUMDes untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan landasan hukum dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Purbalingga, termasuk di Desa Serang. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kita dapat menganalisis efektivitas BUMDes di Desa Wisata Serang dengan melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

a) Profesional

Prinsip profesional mengharuskan pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pengurus yang kompeten dan memiliki kemampuan di bidangnya. BUMDes di Desa Wisata Serang, yang dikelola oleh **BUMDes Serang Makmur Sejahtera**, telah memenuhi prinsip profesional ini dengan menunjukkan pengelolaan yang matang dan profesional dalam setiap aspek usaha desa wisata. Pengurus BUMDes terdiri dari individu yang memiliki keahlian di bidang pariwisata, manajemen, dan pemasaran. Mereka tidak hanya mengelola secara administratif, tetapi juga menjalankan inovasi dalam pelayanan dan pengembangan objek wisata. Penggunaan teknologi dalam pemasaran desa wisata, seperti media sosial juga mencerminkan profesionalisme dalam mengelola dan mempromosikan objek wisata yang ada. Keberhasilan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta kualitas layanan yang diberikan semakin menguatkan bahwa prinsip profesional ini telah diterapkan dengan baik.

b) Prinsip Terbuka dan Bertanggung Jawab

¹¹ Dessy Sunarsi dan Dedy Wahyudi, "TINJAUAN YURIDIS DAN EKONOMI PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN KAUR," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) 1* (20 April 2022): 104-13, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.22..>

Prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban mengharuskan BUMDes untuk menjalankan usahanya dengan transparansi yang tinggi, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat. BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Serang telah menjalankan prinsip ini dengan baik melalui pelaporan keuangan yang jelas dan transparan kepada masyarakat. Setiap tahunnya, BUMDes menyelenggarakan rapat umum warga desa untuk membahas perkembangan usaha dan keuangan. Selain itu, keputusan strategis dalam pengelolaan desa wisata juga melibatkan partisipasi warga desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang diambil, seperti penentuan tarif tiket, pengelolaan fasilitas wisata, dan pengembangan produk wisata baru. BUMDes juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan yang diterapkan, memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat desa.

c) Prinsip Partisipatif

Prinsip partisipatif mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan BUMDes. BUMDes Serang Makmur Sejahtera di Desa Serang telah menunjukkan pelaksanaan prinsip ini dengan sangat baik. Masyarakat diberdayakan dan dilibatkan dalam pengelolaan berbagai aspek desa wisata, mulai dari penyediaan produk lokal hingga menjadi pengelola atau guide wisata. Bahkan, ada program pelatihan bagi warga desa agar mereka dapat mengembangkan keterampilan di bidang pariwisata, seperti pelayanan wisata dan pengelolaan fasilitas wisata. Selain itu, setiap keputusan yang diambil mengenai pengembangan desa wisata juga melalui musyawarah desa, sehingga masyarakat memiliki suara yang signifikan dalam menentukan arah dan kebijakan BUMDes. Keterlibatan aktif masyarakat ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan usaha desa wisata.

d) Prinsip Prioritas Sumber Daya Lokal

Prinsip prioritas sumber daya lokal mengharuskan BUMDes untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia yang ada di desa secara maksimal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMDes di Desa Serang sangat fokus pada pengelolaan sumber daya lokal dalam usaha pariwisata. Misalnya, dalam pengembangan desa wisata, BUMDes mengandalkan produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan hasil pertanian untuk dijadikan bagian dari atraksi wisata. Selain itu, masyarakat lokal juga terlibat dalam pengelolaan fasilitas wisata seperti homestay, warung makan, dan produk oleh-oleh. Pemanfaatan sumber daya alam seperti area perkebunan atau agrowisata juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang berbasis pada kekayaan lokal. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya dan lingkungan setempat.

e) Prinsip Berkelanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya pengelolaan BUMDes yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada kelestarian sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang. BUMDes di Desa Serang telah menerapkan prinsip ini dengan mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap langkah pengembangan usaha desa wisata. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan agrowisata dan wisata alam yang ramah lingkungan, serta penerapan konsep wisata berkelanjutan yang mengutamakan konservasi alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Selain itu, pengelolaan keuangan yang hati-hati dan pengembangan usaha yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha wisata menjadi bentuk upaya untuk menjaga keberlanjutan usaha BUMDes. Pendekatan ini memastikan bahwa BUMDes tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pengelolaan yang berlaku, pelaksanaan BUMDes di Kabupaten Purbalingga khususnya di Desa Serang telah mencerminkan implementasi asas profesionalitas, transparansi, partisipasi masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal,

dan keberlanjutan yang sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Pelibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pengelolaan BUMDes menjadi landasan hukum dan faktual yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan badan hukum ini. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes Serang Makmur Sejahtera tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi desa, dan keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip dasar yang baik. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 di Kabupaten Purbalingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan BUMDes, yang mencakup prinsip profesionalisme, keterbukaan, partisipasi, pemanfaatan sumber daya lokal, dan keberlanjutan.

Desa Serang, yang memiliki BUMDes dengan kategori maju, menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes dapat dicapai melalui organisasi yang baik, profesionalisme pengurus, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dan pengambilan keputusan. Keberhasilan ini tercermin dalam peningkatan jumlah wisatawan, efisiensi pengelolaan, kepuasan masyarakat, serta adaptasi terhadap perubahan dan perkembangan usaha.

Namun, meskipun BUMDes di Desa Serang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, pengelolaannya harus terus dijaga dan dikembangkan melalui sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan BUMDes sebagai pilar utama dalam pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk memperkuat dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (2002). *Organizations: Behavior, structure, processes*. McGraw-Hill.

Jurnal Ilmiah

Afriza, L., Darmawan, H., & Riyanti, A. (2020). Pengelolaan desa wisata di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 5(3), 306–315. <https://doi.org/10.31294/jstp.v5i3.148>

Fatmasari, D. M., & Adi, P. H. (2021). Perencanaan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Sepakung). *Edunomika*, 5(2), 990–1005.

Masitah, I. (2019). Pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(3), 45–56. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v6i3.2806>

Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membangun perekonomian desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 428–440.

Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 35–50.

Septiningsih, I., Kurniawan, I. D., Santoso, B., Rustamadji, M., & Aldyan, A. (2024). Pengelolaan aset untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Janti Kabupaten Klaten. *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, 8(2), 2398–2410.

Setyoko, P. I., & Kurniasih, D. (2023). Penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.56681/wikuacitya.v2i1.84>

Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes dalam pengelolaan sektor pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 568–580.

Prosiding Seminar

Sunarsi, D., & Wahyudi, D. (2022). Tinjauan yuridis dan ekonomi peranan Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Kaur. Dalam *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (hlm. 104–113). <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.22>

Sumber dari Lembaga Resmi

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. (2024). *Daftar desa wisata Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah tahun 2024*.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. (2024). *Kunjungan wisatawan Kabupaten Purbalingga tahun 2024*.